

Jakarta, 19 Oktober 1972

Nomor : M.A./Pemb./1443/72

Lampiran: --

Perihal : Persetujuan/Izin untuk

meninggalkan daerah

hukum Pengadilan

Tinggi.

Kepada Yth.

Semua Ketua Pengadilan Tinggi

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN/INSTRUKSI Nomor: 06 Tahun 1972

Guna meningkatkan disiplin kerja dan untuk menjaga tidak terjadinya kekosongan pimpinan di daerah hukum Saudara, dengan ini diinstruksikan sebagai berikut:

- Semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tidak diperkenankan meninggalkan daerah hukumnya lebih dari 3 (tiga) hari tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan/izin kepada Mahkamah Agung.
- Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi yang meninggalkan daerah hukumnya lebih dari 3 (tiga) hari tanpa persetujuan/izin Mahkamah Agung dianggap telah meninggalkan tugas pokoknya (Pasal 2 Undang-Undang No. 14/1970).

Hendaknya instruksi tersebut diperhatikan seperlunya.

MAHKAMAH AGUNG, Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis: Pd. Panitera.

ttd.

(Pitojo, SH.)